



P E N E T A P A N

Nomor 416/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Membaca surat Gugatan tertanggal 01 Agustus 2024 yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 05 Agustus 2024,
dalam perkara antara :

Penggugat , Tempat Tanggal Lahir Jakarta, 3 September 1987, Jenis Kelamin
Laki-Laki, Agama Kristen Protestan, Status Perkawinan
Kawin, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Komp. Jatibening Permai, Jalan Seroja
Blok. B No. 166, RT,00/RW.011, Kelurahan Jatibening,
Kecamatan Pondok Gede, Jakarta Timur, selanjutnya disebut
sebagai **PENGUGAT**;

Lawan :

Tergugat , Tempat Tanggal Lahir Jakarta, 15 Mei 1988, Jenis Kelamin
Perempuan, Agama Kristen Protestan, Status Perkawinan
Kawin, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Jalan Elang Malindo Curug Indah No.
B1/7, RT.005/RW.008, Kelurahan Cipinang Melayu,
Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pihak Penggugat;

Setelah mempelajari Surat Pencabutan Gugatan Nomor :
416/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim dari Penggugat tertanggal 21 Agustus
2024;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan
Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir maupun mengirim
wakilnya yang sah;

Menimbang bahwa Penggugat telah membenarkan mengajukan Surat
Pencabutan Gugatan Nomor : 416/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim, tertanggal 21
Agustus 2024;

Hal. 1 dari 3 Hal. Penetapan Nomor 416/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa surat permohonan pencabutan gugatan perceraian ini dibuat dan diajukan dikarenakan Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berdamai, dan Penggugat ingin mencoba untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana terlampir dalam surat permohonan pencabutan surat gugatan perceraian tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan oleh Penggugat dilakukan pada saat sidang kedua dimana pada persidangan tersebut tidak dihadiri oleh Tergugat maka permohonan tersebut tidak perlu mendapat persetujuan dari Tergugat dan oleh karenanya haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan dicabutnya gugatan Penggugat tersebut maka perkara a quo dinyatakan di coret dari Register perkara perdata;

Menimbang bahwa dengan dicabutnya perkara gugatan Penggugat, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271, 272 RV dan peraturan perUndang-Undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor : 416/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mencoret perkara tersebut dari buku register perkara perdata Gugatan;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 208.500 ,00 (dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 oleh kami HERBERT HAREFA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DONY DORTMUND, S.H., M.H., dan GATOT ARDIAN AGUSTRIONO, S.H., Sp.N., masing-masing sebagai Hakim Anggota; Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu BUTET MARIANI RUTUA ELISABETH, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DONY DORTMUND, S.H., M.H.

HERBERT HAREFA, S.H., M.H.

Hal. 2 dari 3 Hal. Penetapan Nomor 416/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim



GATOT ARDIAN AGUSTRIONO, S.H., Sp.N.

Panitera Pengganti,

BUTET MARIANI RUTUA ELISABETH, S.H.,M.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000 ,00
2. Biaya Proses	: Rp 100.00 ,00
3. Panggilan sidang	: Rp 28.000,00
4. Redaksi	: Rp 30.000,00
5. Materai	: Rp 10.000,00
6. <u>Lainnya</u>	: Rp 10.500,00
Jumlah	: Rp 208.500,00

(dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah)